

Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian Atas Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup

Oleh: Mahrus Ali *

Abstract

The severity model and orientation of threat of punishment in some environment acts have not been directed to protection of environment. There are two ways to have environment based severity model of threat of punishment. First, the severity model of threat of punishment ranges from punishment to treatment or from certain kind of treatment to other. Second, in term of fine imposed to defendent the severity model of threat punishment is based on multiplicity of fine.

Abstrak

Pola dan orientasi pemberatan ancaman pidana dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup belum mengarah kepada konservasi lingkungan hidup. Agar pola dan orientasi tersebut berbasis konservasi lingkungan hidup, maka perlu ada perubahan konsep pemberatan ancaman pidana baik terkait aspek kualitas maupun aspek kuantitas. Dari aspek kualitas, pola pemberatan ancaman pidana seyogianya bergerak dari sanksi pidana kepada sanksi tindakan atau dari satu bentuk sanksi tindakan kepada bentuk sanksi tindakan yang lain. Sedangkan dari aspek kuantitas, pola pemberatan ancaman pidana khusus untuk jenis pidana denda adalah dengan pemberatan ancaman pidana dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana.

Kata kunci: pemberatan ancaman pidana, lingkungan hidup, sanksi tindakan.

A. Pendahuluan

Secara teoritis, pemberatan ancaman pidana perlu memperhatikan karakteristik perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Bila perbuatan yang dilarang hakikatnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap jiwa dan kehormatan manusia, maka bentuk-bentuk dan jenis pidana yang di dalamnya terdapat pemberatan seyogiayanya memiliki hubungan dengan objek hukum yang hendak dilindungi. Demikian pula jika pemberatan ancaman pidana mengarah kepada perlunya perlindungan hukum terhadap kesehatan publik, bentuk-bentuk dan jenis pidana yang diancamkan dan

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. E-mail: surham_02@yahoo.com

diperberat harus mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan perbuatan pelaku.¹

Bila pemberatan ancaman pidana diarahkan kepada upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku, tentu saja bentuk dan jenis pidana yang diancamkan dan diperberat berbeda dengan perbuatan pelaku yang tidak terkait dengan kerusakan lingkungan hidup. Karena terdapat perbedaan, maka pola dan orientasi pemberatan ancaman pidananya juga berbeda. Dengan kata lain, bila objek hukum yang hendak dilindungi adalah manusia, maka pola dan orientasi pemberatan ancaman pidana mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan jiwa manusia. Namun bila objek hukum yang hendak dilindungi adalah lingkungan hidup, maka pola dan orientasi pemberatan ancaman pidana mengarah kepada konservasi lingkungan hidup.

Berdasarkan konsepsi teoritis di atas, tulisan ini, secara khusus, mengkaji pola pemberatan ancaman pidana dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Kajian dalam tulisan ini hanya dibatasi pada tiga undang-undang di bidang lingkungan hidup, yakni undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab adalah apakah pola dan orientasi pemberatan ancaman pidana dalam tiga undang-undang tersebut mengarah kepada konservasi lingkungan hidup? Jika jawabannya adalah belum, bagaimana pola dan orientasi pemberatan ancaman pidana yang berbasis kepada konservasi lingkungan hidup? Pertanyaan kedua ini penting diajukan karena tiga undang-undang tersebut jelas diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup. Konsideran undang-undang kehutanan menyatakan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam salah satu konsideran undang-undang perkebunan disebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Demikian halnya dengan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara eksplisit memandang dan menghargai arti penting akan hak-hak asasi

¹ Mengenai hal ini baca Wayne R. La Fave and Austin W. Scott, *Criminal Law*, Second Edition, St. Paul, Minnesota: West Publishing Company 1986.

berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.² Dengan melihat landasan filosofis dibentuknya tiga undang-undang tersebut, tidak salah kiranya bila pemberatan ancaman pidana diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup.

B. Selintas Tentang Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP

Secara teoritis, perbincangan pemberatan ancaman pidana mengarah kepada dua aspek, yakni aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas diartikan sebagai pemberatan yang terjadi karena adanya perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat. Jenis-jenis pidana pokok dalam ketentuan Pasal 10 KUHP perlu dijadikan sebagai tolak ukur apakah jenis pidana yang satu memiliki kedudukan yang lebih rendah atau tinggi daripada jenis pidana yang lain. Sebagai contoh, bila seseorang terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara, namun bila pembunuhan tersebut tidak hanya dilakukan dengan sengaja tapi juga direncanakan sebelumnya, maka terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana mati. Perubahan dari pidana penjara menjadi pidana mati terkait dengan aspek kualitas pemberatan pidana karena adanya perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana yang lebih berat.³

Pemberatan pidana dari aspek kuantitas terkait dengan bertambahnya jumlah pidana dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Konsep ini masih terkait dengan satu jenis pidana yang sama dalam rumusan pasal yang berbeda, hanya ancaman pidananya ditambah/diperberat. Sebagai contoh, bila seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa, ancaman pidananya maksimal 2 tahun penjara, tapi bila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya menjadi 5 tahun penjara. Perubahan dari pidana 2 tahun penjara ke 5 tahun penjara sebenarnya masih dalam satu jenis pidana, yakni pidana penjara.

Dalam KUHP pola pemberatan pidana perlu mengacu kepada Buku ke I KUHP dan Buku ke II dan ke III KUHP. Pola pemberatan pidana dalam Buku ke I KUHP dikategorikan sebagai pola pemberatan pidana yang bersifat umum, sedangkan pola pemberatan pidana dalam Buku ke II dan ke III KUHP dikategorikan sebagai pola pemberatan pidana yang bersifat khusus. Dalam Buku I KUHP pemberatan pidana ditemukan ke konsep perbarengan⁴ khususnya perbarengan perbuatan (*concursum realis*),⁵ di

² Baca konsideran undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Periksa dan cermati Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP

⁴ Untuk mengetahui konsep perbarengan, baca Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetk. Kedua, Jakarta, 2012; Aruan Sakidjo dan Bambang

mana ancaman pidana bagi pelakunya adalah ditambah sepertiga dari ancaman pidana dalam pasal yang dilanggar. Secara teoritis, terdapat tiga sistem pemidanaan dalam perbarengan perbuatan, yakni absorpsi dipertajam,⁶ kumulasi terbatas,⁷ dan kumulasi murni.⁸ Pola pemberatan pidana dalam perbarengan perbuatan merupakan satu-satunya pola yang diatur dalam Buku I KUHP.

Pola pemberatan pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP memiliki pola yang berbeda dengan pola pemberatan pidana dalam Buku I KUHP. Ada dua kategori pola pemberatan pidana dalam Buku II dan Buku III yakni kategori yang seragam dan kategori yang tidak seragam. Kategori seragam ini terdapat pada delik pengulangan (*recidive*) di mana ancaman pidana diperberat dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok.⁹ Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum

Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Ghalia, Jakarta, 1990), p 169

⁵ Mengenai konsep perbarengan perbuatan, baca Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Eresco, Bandung, 1996), p 132

⁶ Sistem absorpsi dipertajam digunakan bila beberapa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan sistem ini berarti, dijatuhi satu pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Lihat Pasal 65 KUHP

⁷ Sistem kumulasi terbatas digunakan bila beberapa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Dengan sistem ini, maka pelaku dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Apabila pidana yang satu diancam dengan pidana denda sedang yang lain diancam dengan pidana penjara atau kurungan, maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda. Lihat Pasal 66 KUHP

⁸ Sistem kumulasi murni digunakan bila jika perbarengan perbuatan terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, juga antara pelanggaran dengan pelanggaran. Dengan sistem ini, maka Semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada pelaku sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu

⁹ Delik pengulangan adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Terdapat tiga jenis pengulangan, yakni *general recidive*, *special recidive* dan *tussen stelsel*.

khususnya.¹⁰

Selain kategori yang seragam, pola pemberatan pidana yang tidak seragam dalam Buku II dan Buku III KUHP dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Di sini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).¹¹ Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut:¹²

1. Penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
4. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun;
5. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
6. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
7. Melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
8. Melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
9. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
10. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima) tahun.

¹⁰ Chairul Huda, "Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus", *Jurnal Hukum*, 2011, p. 23.

¹¹ Chairul Huda, "Pola Pemberatan Ancaman Pidana...", p. 23.

¹² Chairul Huda, "Pola Pemberatan Ancaman Pidana...", p. 23.

C. Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-undang di Bidang Lingkungan Hidup

Pemberatan ancaman pidana dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan hanya terkait dengan pola pemberatan ancaman pidana dari aspek kuantitas, dalam arti dengan bertambahnya jumlah pidana dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Hal ini karena ancaman pidana dalam undang-undang tersebut tidak mengalami perubahan jenis pidana, tapi tetap dalam satu jenis pidana yakni pidana penjara dan pidana denda. Pasal 78 ayat (11) mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 miliar bagi barang siapa yang dengan sengaja “membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.

Ancaman pidana diperberat jumlahnya menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar bila “seseorang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.¹³ Ketentuan Pasal ini sebenarnya merupakan pemberatan ancaman pidana dari ketentuan dalam Pasal 78 ayat (11), karena bisa saja orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan, termasuk di dalamnya adalah membuang benda-benda yang mengakibatkan kerusakan hutan. Ini berarti, pola pemberatan ancaman pidana terkait dengan perbuatan yang menimbulkan akibat.

Selain itu, pola pemberatan ancaman pidana terkait dengan keberadaan subjek delik berupa korporasi. Rumusan Pasal 78 ayat (14) memperberat ancaman pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana¹⁴ kehutanan dengan penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, bila pelaku tindak pidana

¹³ Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴ Secara teoritis terdapat dua teori penentuan tindak pidana korporasi, yakni teori pelaku fungsional dan teori identifikasi. Baca selengkapnya MG. Faure, JC. Oudijk dan D. Schaffmester, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), p. 253; Mardjono Reksidiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), (Universitas Indonesia, Jakarta, 1994), p. 107-108; Eric Colvin, “Corporate Personality and Criminal Liability”, *Criminal Law Forum*, 1995, p. 8-9; Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), p. 154

kehutanan adalah korporasi, maka ancaman pidana bagi korporasi itu ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pola pemberatan ancaman pidana terkait dengan dua hal. *Pertama*, pemberatan ancaman pidana karena perbuatan tertentu dilakukan dengan sengaja. Pada pola yang pertama terdapat dalam rumusan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51. Ancaman pidana bagi pelaku yang “karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan” berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 1 miliar.¹⁵ Ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2 miliar jika pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.¹⁶

Ancaman pidana bagi pelaku yang “karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 2 miliar 500 juta.¹⁷ Ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 miliar jika pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.¹⁸ Demikian juga ancaman pidana bagi pelaku yang “karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen, yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.¹⁹ Ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2 miliar jika orang itu melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.²⁰

Kedua, pemberatan ancaman pidana karena perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan kematian atau luka berat. Pola ini diatur dalam rumusan Pasal 48 dan Pasal 49. Pasal 48 mengancam pidana seseorang yang “dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup” dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling

¹⁵ Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

¹⁶ Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

¹⁷ Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

¹⁸ Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

¹⁹ Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

²⁰ Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

banyak 15 miliar bila tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat. Demikian halnya dengan Pasal 49 yang mengancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3 miliar bagi “setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”. Ancaman pidana tersebut diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 miliar bila tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pola pemberatan ancaman pidana meliputi dua hal. *Pertama*, pola pemberatan ancaman pidana karena perbuatan tertentu menimbulkan akibat hukum yang dilarang, baik berupa akibat hukum sedang ataupun akibat hukum yang berat, baik dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan kealpaan. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar”. Ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar “bila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”. (Pasal 98 ayat 2). Ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 15 miliar “bila perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati.”.

Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar” (Pasal 99 ayat 2). Ancaman pidana diperberat menjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 6 miliar bila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”. Ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar “bila

perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati” (Pasal 99 ayat 3).

Kedua, pola pemberatan ancaman pidana karena pelakunya adalah korporasi. Rumusan Pasal 117 memperberat ancaman pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana (penjara dan denda) yang dijatuhkan. Dengan kata lain, bila pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi (pemberi perintah atau pemimpin suatu korporasi), maka ancaman pidana bagi korporasi itu ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

D. Orientasi Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-undang di Bidang Lingkungan Hidup

Bila dikaji, perbuatan-perbuatan yang dilarang yang ancaman sanksi pidananya diperberat dalam tiga undang-undang di atas, sesungguhnya lebih banyak mengarah kepada perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti; 1) melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan; 2) melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan; 3) membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan 4) melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Namun demikian, dominannya perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dapat disimpulkan bahwa orientasi pemberatan ancaman pidana dalam tiga undang-undang tersebut sudah mengarah kepada perlindungan lingkungan hidup. Untuk mengetahuinya perlu melihat secara teliti jenis-jenis dan lamanya ancaman pidana pada tiap-tiap perbuatan-perbuatan tersebut.

Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berupa pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif (pidana penjara dan denda),²¹

²¹ Dalam KUHP perumusan ancaman pidana menampus dua sistem sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal di mana pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan, dan sistem perumusan alternatif yakni pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi yang terberat sampai

kecuali jika pelakunya adalah korporasi. Perumusan ancaman pidana secara kumulatif. Terdapat dua implikasi hukum bila sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif. *Pertama*, hakim tidak memiliki kecuali menjatuhkan dua jenis sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sekalipun menurut hakim, pelaku lebih cocok dijatuhi pidana penjara saja atau bahkan pidana denda saja. *Kedua*, dalam konteks undang-undang di bidang lingkungan hidup, sistem perumusan pidana secara kumulatif jelas menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana adalah manusia, tidak meliputi korporasi. Tidak mungkin korporasi dijatuhi pidana penjara karena ia memiliki karakteristik yang khas.²²

Terkait dengan lamanya ancaman pidana, undang-undang di bidang lingkungan hidup merumuskan secara beragam. Dalam undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ancaman pidana penjara mulai dari maksimal 3 tahun sampai maksimal 5 tahun. Sedangkan besarnya jumlah pidana denda mulai paling banyak 1 miliar sampai paling banyak 10 miliar. Dalam undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebuman ancaman pidana penjara mulai dari maksimal 2 tahun sampai maksimal 15 tahun. Sedangkan besarnya jumlah pidana denda mulai paling banyak 2 miliar sampai paling banyak 10 miliar. Dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, ancaman pidana penjara mulai dari minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, serta minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan besarnya jumlah pidana denda mulai denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar serta denda paling sedikit 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 15 miliar. Dengan demikian, di samping ancaman pidana dirumuskan secara kumulatif (penjara dan denda), undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup juga mengatur ancaman pidana minimum khusus.²³ Khusus untuk korporasi, ancaman pidana

paling ringan. Baca Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetk. Ketiga, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2000), p 152.

²² Untuk mengetahui secara mendalam mengenai karakteristik korporasi. Baca M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetk Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2003); Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991), p. 18-21.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, (Total Media: Yogyakarta, 2010),p. 12.

²³ Khusus untuk ancaman pidana minimum khusus, baca Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, (Erlangga: Jakarta, 1984), p. 28. Baca Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum (Universitas Diponegoro: Semarang, 1990), p. 11. Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003.

penjara atau pidana denda diperberat menjadi seperti dan ancaman pidana pada tiap-tiap pasal yang dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar jelas bahwa walaupun terdapat sejumlah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang mengarah kepada perlindungan lingkungan hidup, tapi orientasi pemberatan ancaman pidana dalam tiga undang-undang tersebut belum mengarah kepada konservasi lingkungan hidup. Terdapat dua alasan yang alasan yang dikemukakan. *Pertama*, jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang ada pemberatan pidana hanya dibatasi pada dua jenis, yakni pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pasti tidak ada hubungannya dengan konservasi lingkungan hidup. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan, perkebunan dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan dijatuhi pidana penjara, tetap saja sanksi tersebut tidak mampu merubah tiga hal itu menjadi lebih baik. Demikian juga dengan pidana denda. Penjatuhan pidana denda tidak ada hubungan dengan upaya konservasi lingkungan hidup, karena denda dibayarkan oleh pelaku kepada negara. Tidak ada kejelasan selama ini bahwa denda tersebut digunakan secara langsung untuk memulihkan lingkungan hidup yang rusak.

Kedua, ancaman pidana denda paling banyak dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan sebesar 10 miliar, sedangkan ancaman pidana denda dalam undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebesar 15 miliar. Dengan jumlah denda yang seperti itu, bila memang pembayaran denda oleh pelaku kepada negara digunakan secara langsung untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup, tetap saja jumlah tersebut tidak akan mampu memperbaiki lingkungan yang rusak, lebih-lebih bila kerusakan tersebut sangat parah.

Sebagai contoh, sebagaimana hasil penelitian Siti Maimunah, realitas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh eksplorasi tambang emas raksasa oleh korporasi tercermin dari tindakan Freeport Mc Moran di bawah ini.

Freeport-Rio Tinto telah meningkatkan pembuangan limbahnya sejak 1972, dari 75.000 ton hingga menjadi 230.000 ton per hari. Hasil kajian dampak lingkungan hidup pertambangan Freeport-Rio Tinto menemukan bahwa limbah *tailing* telah merusak 36.000 hektar kawasan sungai *Ajkwa*, sepanjang 60 kilometer ke arah laut. Akhir Oktober 2011 Menteri Kehutanan menuding Freeport telah mencemari 200.000 hektar hutan Papua. Jika tambang ditutup pada 2041 nanti, perusahaan akan meninggalkan lebih dari 3 miliar ton limbah *tailing* dan lebih dari 4 miliar ton limbah batuan. Belum lagi lubang-lubang berkedalaman ratusan meter yang tidak mungkin ditutup. Anehnya, pada tahun 2010 lalu tambang

emas tersebut mendapat peringkat Proper Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, berdasarkan angka padatan tersuspensi total (TSS), limbah *tailing* di titik pemantauan Pandan Lima, misalnya, dalam kurun September-Desember 2010 rata-rata di atas 3.600 miligram per liter, atau 18 kali ambang baku mutu yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 202 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga.²⁴ Pertanyaannya, apakah dengan ancaman pidana denda paling 15 miliar, lingkungan yang rusak akan dapat diperbaiki kembali? Tentu jawabannya adalah tidak, karena jumlah tersebut sangat jauh dari cukup bila digunakan untuk memperbaiki dan memelihara lingkungan hidup yang rusak.

E. Gagasan Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup

Agar pemberatan ancaman pidana dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perkebunan dan Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup berbasiskan konservasi lingkungan hidup, maka perlu ada perubahan konsep pemberatan pidana terutama dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas pemberatan pidana. Bila selama ini dipahami bahwa aspek kualitas menunjuk kepada

adanya perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, konsep ini jelas menimbulkan masalah bila dijadikan sebagai basis teoritis pemberatan ancaman pidana berbasis konservasi lingkungan hidup. Sebab, semua jenis-jenis pidana seperti pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan (kecuali pidana denda), merupakan jenis pidana yang tidak terkait langsung dengan konservasi lingkungan hidup. Jenis-jenis pidana tersebut hanya mungkin dijatuhkan bila korban kejahatan adalah manusia, tetapi bila 'korbannya' adalah lingkungan hidup jenis pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan.

Dari sisi kuantitas, pola pemberatan ancaman pidana yang disebutkan pada bagian terdahulu masih belum mengkover keberadaan lingkungan hidup sebagai 'korban' tindak pidana. Hal ini karena sekalipun ada pemberatan pidana penjara dari 10 tahun menjadi 20 misalnya, tetap saja tidak ada hubungan secara langsung dengan lingkungan hidup yang rusak yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karena itu, konsep kualitas dan kuantitas pemberatan pidana yang selama ini digunakan sebagai kerangka teoritik pengaturan pemberatan pidana dalam perundang-

²⁴ Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*, (Instrans Publishing: Malang, 2012), p. 14

undangan pidana sulit atau bahkan tidak dapat diterapkan bila orientasinya adalah kepada konservasi lingkungan hidup, kecuali jenis pidana denda.

Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan orientasi perlindungan hukum antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai korban kejahatan. Bila korbannya adalah manusia, maka sangat relevan bila digunakan pemberatan pidana dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tapi bila korbannya adalah lingkungan hidup, maka konsep kualitas dan kuantitas tersebut tidak bisa diterapkan. Karena terdapat perbedaan orientasi perlindungan hukum, maka jenis-jenis sanksi yang diancamkan pun berbeda, termasuk pola pemberatan ancaman pidananya.

Dalam hubungan ini, jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan menimbulkan kerugian atau kerusakan pada lingkungan hidup lebih banyak berbentuk sanksi tindakan (*treatment*), seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Walaupun sanksi pidana (*punishment*) akan diterapkan, hal demikian terbatas pada pidana denda.

Secara teoritis, terdapat perbedaan penting antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Herbert L. Packer mendefinisikan sanksi pidana sebagai *any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*²⁵ Bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sementara, sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁶ Bentuk-bentuk sanksi tindakan ini antara lain penempatan pelaku di rumah sakit, perampasan aset bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, dan perbaikan seluruh kerugian akibat tindakan pelaku.

Tujuan utama sanksi pidana adalah pencegahan perbuatan yang tidak diinginkan (*the prevention of undesired conduct*) dan pembalasan atas perbuatan

²⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford University Press, USA, 1968), p. 35

²⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Rajawali Press: Jakarta, 2003), p. 210.

salah (*retribution of perceived wrongdoing*).²⁷ Sedangkan tujuan sanksi tindakan adalah untuk mendidik pelaku. Fokus utamanya bukan pada perbuatan pelaku, di masa lalu atau masa yang akan datang, tapi pada upaya untuk menolong pelaku.²⁸ Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.²⁹

Baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan sama-sama memiliki sifat derita, dalam arti kedua sanksi tersebut menderitakan sifatnya. Orang yang diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara, hakikatnya orang tersebut “dipaksa” untuk merasakan penderitaan berupa tinggal sementara waktu di lembaga pemasyarakatan. Demikian juga ketika seseorang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi berupa terapi di rumah sakit karena kecanduan narkoba, sesungguhnya orang tersebut diharuskan merasakan penderitaan tinggal di rumah sakit. Hanya saja, dalam sanksi pidana, di samping adanya penderitaan juga adanya pencelaan. Sedangkan dalam sanksi tindakan, unsur pencelaan ini tidak ada, karena sifatnya hanya menderitakan saja.

Bila perbedaan esensial antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan dihubungkan dengan pola pemberatan ancaman pidana berbasis lingkungan hidup, maka hasilnya akan berbeda dengan pola pemberatan ancaman pidana yang orientasinya pada perlindungan manusia. Dari aspek kualitas, pola pemberatan ancaman pidana seyogianya bergerak dari sanksi pidana kepada sanksi tindakan atau dari satu bentuk sanksi tindakan kepada bentuk sanksi tindakan yang lain. Sebagai contoh, bila seseorang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, ancaman pidananya adalah denda, tapi bila kerusakan tersebut parah, maka ancaman pidananya adalah perampasan seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, di mana seluruh keuntungan tersebut digunakan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Bila kerusakan tersebut sangat parah, maka ancaman pidananya adalah perampasan seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kewajiban untuk memperbaiki seluruh kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Agar sanksi tersebut berjalan efektif, maka perlu kiranya ada pidana pengawasan. Dengan pola pemberatan ancaman pidana yang demikian, maka bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku

²⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal...*, p. 26

²⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal...*, p. 25

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana, I* (Jilid 1A), (Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973), p. 7.

memang berhubungan secara langsung dengan upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup.

Perubahan konsep pemberatan pidana dari aspek kualitas yang berorientasi kepada konservasi lingkungan hidup tersebut berimplikasi pada tidak tepatnya menempatkan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, “penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan”, “perbaikan akibat tindak pidana”, “pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak”, dan/atau “penempatan perusahaan di bawah pengampuan” yang ada dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan. Karena dilihat dari kualitas, bentuk-bentuk sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebagai contoh, ketika seseorang dijatuhi sanksi berupa kewajiban untuk memperbaiki seluruh akibat dari tindak pidana karena terbukti mengakibatkan kerusakan parah lingkungan hidup, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari pada dijatuhi pidana denda sebesar 5 miliar. Oleh karena itu, sebaiknya bentuk-bentuk sanksi tersebut tidak ditempatkan sebagai pidana tambahan. Kalaupun tetap ditempatkan sebagai pidana tambahan, harus terdapat ketentuan bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan tanpa perlu dikombinasikan dengan pidana pokok dengan mengikuti *Wet Vermogenssancities* (UU ttg Pidana Kekayaan atau UU Sanksi thd Harta Benda Belanda).³⁰

Dari aspek kuantitas, pola pemberatan ancaman pidana berbasis konservasi lingkungan hidup hanya mungkin bila bentuk pidananya adalah pidana denda. Namun demikian, pola yang digunakan adalah pemberatan ancaman pidana dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana.³¹ Dengan pola ini, jumlah denda yang harus dibayar pelaku harus lebih besar/berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam asumsi teoritis teori pencegahan (*deterrence*).³² Selain itu, harus terdapat pengaturan yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar pelaku kepada negara digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup. Bila hal ini tidak ada pengaturannya, maka pola pemberatan ancaman pidana denda dengan sistem kalilipat tidak akan terkait dengan konservasi lingkungan hidup.

³⁰ Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda*, (Jakarta: ttp. 2012), p. 41

³¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (UII Press: Yogyakarta, 2011)

³² Herbert Hovenamp, "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992, p. 293; Thomas J. Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime", *University of Chicago Legal Forum*, 237, 2005, p. 238

F. Kesimpulan

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup sesungguhnya lebih banyak yang mengarah kepada orientasi konservasi lingkungan hidup. Hanya saja, orientasi yang demikian tidak dibarengi dengan pola pemberatan ancaman pidananya. Jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang ada pemberatan pidananya hanya dibatasi pada dua jenis, yakni pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif. Dengan perumusan yang demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak terkait dengan upaya konservasi lingkungan hidup. Kalaupun ada pemberatan ancaman pidana dengan penambahan sepertiga dari pidana pokok bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tetap saja pola yang demikian belum berorientasi kepada konservasi lingkungan hidup, sebab jenis pidana yang diancamkan berupa pidana penjara atau denda.

Agar pola pemberatan ancaman pidana dalam undang-undang tersebut berbasis konservasi lingkungan hidup, maka perlu ada perubahan konsep pemberatan ancaman pidana baik terkait aspek kualitas maupun aspek kuantitas. Dari aspek kualitas, pola pemberatan ancaman pidana seyogianya bergerak dari sanksi pidana kepada sanksi tindakan atau dari satu bentuk sanksi tindakan kepada bentuk sanksi tindakan yang lain. Dengan pola ini, maka tidak tepat menempatkan bentuk-bentuk sanksi berupa “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana” dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pidana tambahan. Kalaupun tetap ditempatkan sebagai pidana tambahan, harus terdapat ketentuan bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan tanpa perlu dikombinasikan dengan pidana pokok. Sedangkan dari aspek kuantitas, pola pemberatan ancaman pidana khusus untuk jenis pidana denda adalah dengan pemberatan ancaman pidana dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetk. Kedua, Jakarta, 2012
- _____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetk. Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Colvin, Eric, "Corporate Personality and Criminal Liability", *Criminal Law Forum*, 1995, hlm. 8-9; Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2002
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003
- Hovenamp, Herbert, "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992
- Huda, Chairul, "Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus", *Jurnal Hukum*, 2011
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2010
- Maimunah, Siti, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Intrans Publishing, Malang, 2012
- MG. Faure, JC. Oudijk dan D. Schaffmester, *Kebawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, USA, 1968

- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996
- Reksidiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia, Jakarta, 1990
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetk Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana, I* (Jilid 1A), Badan Penyediaan Kulih FH UNDIP, Semarang, 1973
- Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda*, Jakarta, 2012
- Thomas J. Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime", *University of Chicago Legal Forum*, 237, 2005
- Wayne R. La Fave and Austin W. Scott, *Criminal Law*, Second Edition, St. Paul, Minnesota: West Publishing Company 1986.